




**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 36 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2015 - 2019**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dipandang perlu melakukan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamandau 2015-2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 181);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 - 2019.**


**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan pradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
8. Prioritas adalah didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain.

**BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2**

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

  
\_\_\_\_\_

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

**Pasal 4**

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 5**

Sistematika penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

**RINGKASAN EKSEKUTIF**


BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 2.1. Profil Pemerintah Kabupaten Lamandau 2.2. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
BAB III	AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 3.1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah 3.2. Prioritas yang harus terus dipelihara 3.3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan 3.4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah
BAB IV	MONITORING DAN EVALUASI 4.1. Monitoring 4.2. Evaluasi
BAB V	PENUTUP Lampiran Matriks Rencana Aksi

**Pasal 6**

Isi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 7**

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 8**

Dana untuk pendanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lamandau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 November 2018


**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**


Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP. UMBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 594**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 9-1-2019
	PARAF 

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR 36 TAHUN 2018**  
**TANGGAL 19 NOVEMBER 2018**  
**TENTANG ROAD MAP REFORMASI DAN BIROKRASI**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Reformasi Birokrasi Pemerintah sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, inefisien, organisasi yang terlalu besar dan kakum KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk Aparatur Negara yang profesional. Sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*culture set*) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

Ada 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yakni :

1. Terwujudnya pemerintah yang baik, bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai sasaran reformasi birokrasi ditandai dengan kondisi birokrasi yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

**I. Hal-hal yang sudah dicapai**

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran reformasi berikut disampaikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas KKN
  - a. Peningkatan pemahaman bagi aparatur tentang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan bimbingan teknis;
  - b. Teridentifikasinya dan tersusunnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;
  - c. Pengelolaan laporan keuangan berbasis teknologi informasi;
  - d. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau;
  - e. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan



- Penyeleggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
- f. Pemerintah Kabupaten Lamandau juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi di beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang telah memiliki Standar Pelayanan (SP);
  - b. Dalam hal pengadaan barang/jasa secara elektronik telah dibentuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (LPSE) Kabupaten Lamandau sejak Tahun 2012;
  - c. Survey kepuasan pelanggan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *tools* pengukuran kepuasan pelanggan. Satuan Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Lamandau, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Delang, Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu Jaya, RSUD Lamandau, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Listrik Negara.
  - d. Pemberian pendidikan gratis kepada Siswa yang menempuh jenjang Pendidikan Dasar;
  - e. Pemerintah Kabupaten Lamandau juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Lamandau.
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
- a. Pemerintah Kabupaten Lamandau telah memiliki Tim Kerja Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 188.45/27/I/HUK/2018;
  - b. Telah ditetapkannya berbagai Peraturan Daerah terkait dengan organisasi dan tata kerja satuan Organisasi perangkat daerah (Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau;
  - c. Penyusunan Analisis Jabatan dilakukan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
  - d. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan persyaratan administratif yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Inventarisasi kebutuhan diklat dan pengiriman peserta berbasis kompetensi;



- f. Penyusunan uraian tugas dan peta jabatan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- g. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- h. Penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lamandau juga sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*;
- j. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lamandau juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID).

## II. Hal-hal yang harus diperbaiki

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang baik, bersih dan bebas KKN
  - a. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam penyusunan pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah;
  - b. Produk hukum belum sesuai kebutuhan daerah dan dibuat belum melalui uji publik dan sering bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi dan regulasi terkait lainnya;
  - c. Masih adanya overlapping antara Peraturan Perundang-undangan sektoral dan hirarkis;
  - d. Masih adanya Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan penyelenggara negara yang belum menyampaikan formulir LHKPN kepada KPK;
  - e. Belum maksimalnya *e-government* pada jajaran Perangkat Daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas antara lain sistem perencanaan dan monitoring secara online belum berjalan dengan baik;
  - f. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah;
  - g. Perlunya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  - h. Belum ditetapkannya satu atau lebih organisasi perangkat daerah sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
  - a. Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan pada unit kerja;
  - b. Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat Daerah;
  - c. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan publik;
  - d. Perlu diterapkannya Interopabilitas data antar Perangkat Daerah untuk pencapaian *paperless office*.





3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
  - a. Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi belum dirumuskan secara komprehensif berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau;
  - b. Inventarisasi sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi yang belum terkoordinir dengan baik oleh Bidang Pengembangan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid untuk seluruh jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten Lamandau;
  - d. Masih terjadinya mutasi dan promosi dalam jabatan yang tidak sesuai antara kompetensi individu dengan syarat jabatan;
  - e. Belum maksimalnya data analisis kebutuhan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi pegawai negeri sipil;
  - f. Perlunya penguatan akuntabilitas berorientasi pada indikator *outcome* pada Perangkat Daerah;
  - g. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum disusun berbasis *outcome*;
  - h. RPJM dan Renstra Perangkat Daerah berorientasi pada *outcome* belum dirumuskan secara komprehensif berdasarkan fungsi-fungsi yang diemban untuk menghasilkan kinerja secara optimal;
  - i. Perlunya peningkatan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - j. Minimnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur;
  - k. Penerapan indikator kinerja pada Perangkat Daerah secara konsisten dalam menilai capaian kinerja belum baik.

### III. Kebutuhan/ harapan pemangku kepentingan

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
  - b. Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundangan;
  - c. Menurunnya temuan penyimpangan yang terjadi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Penegakan hukum secara tegas untuk mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik;
  - e. Transparansi laporan keuangan daerah.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - b. Terpenuhinya kualitas pelayanan dasar;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat;
  - d. Adanya interkoneksi jaringan atau interoperabilitas data antar Perangkat Daerah sehingga *paperless office* dapat diterapkan dalam birokrasi pemerintahan;
  - e. Peningkatan kemampuan bagi petugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;



- f. Pemerataan penerapan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi seluruh penduduk ber-KTP Kabupaten Lamandau.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
    - a. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah, harapan yang ingin dicapai adalah :
      - 1) Peningkatan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah;
      - 2) Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
      - 3) Tersusunnya informasi jabatan;
      - 4) Tersusunnya standar kompetensi jabatan;
      - 5) Pengukuran kinerja instansi pemerintah;
      - 6) Adanya pola karier pegawai;
      - 7) Diklat berbasis kompetensi;
      - 8) Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat;
      - 9) Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel;
      - 10) Peningkatan kualitas Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah;
      - 11) Perolehan nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai B;
      - 12) Penerapan sistem penilaian kinerja;
      - 13) Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
      - 14) Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan aturan yang berlaku.
    - b. Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
    - c. Adanya regulasi TI yang mengatur dan menjadi payung hukum tata kelola TI;
    - d. Tata kelola TI terkoordinir dengan baik dan tersentralisasi pada Bidang Pengembangan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan implementasi terhadap sarana dan prasarana pengaduan masyarakat serta menindaklanjuti pengaduan tersebut;
    - f. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dari aspek biaya, proses kepastian hukum dan petugas yang melayani.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun Aparatur Negara agar lebih bergaya guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta menjadi pendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Dengan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka diharapkan dapat menuju tujuan akhir Reformasi Birokrasi (RB).

Reformasi Birokrasi pemerintah sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya. Keseluruhan kondisi tersebut mendesak untuk dilakukannya reformasi birokrasi di pemerintahan, termasuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau selain itu ketidakefektifan aparat pengawasan intern pemerintah, yang disebabkan karena belum jelasnya sistem tata kelola dan belum optimalnya profesionalisme aparat pengawasan juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mereformasi diri sebagai bagian dari pembenahan sistem pengawasan internal pemerintah.

Berbagai permasalahan dan hambatan tersebut di atas, mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Adalah tersedianya dokumen Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan Road Map adalah rencana kerja rinci dan keberlanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi hingga lima tahun kedepan. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, Road Map menjelaskan informasi penting lain yang mencakup : penanggungjawab pelaksanaan, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target dan indikator pencapaiannya.

Secara harfiah Road Map dapat diartikan sebagai peta penentu/ petunjuk arah, Road Map ini akan menjadi alat bantu Pemerintah Daerah untuk tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11



Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maka proses reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau telah dimulai dengan menyelenggarakan sosialisasi reformasi birokrasi dan bimbingan teknis penyusunan road map reformasi birokrasi.

Tujuan reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk Aparatur Negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind set*) dan pola budaya pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan kondisi birokrasi yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Efektif dan efisien artinya mampu memberikan dampak positif atau manfaat kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan cepatm tepat, berdaya guna dan tepat guna. Birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses kerja dari program maupun kegiatan. Maksud dari transparan adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

## 1.2 TUJUAN ROAD MAP

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lamandau agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sesuai dengan Motto Kabupaten Lamandau yaitu Bahaum Bakuba (Musyawarah Mufakat).

## 1.3 DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan reformasi Birokrasi didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi Birokrasi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang menegaskan reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- d. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;



- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

#### 1.4 PENGERTIAN

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

#### 1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2015-2019 mencakup :

##### A. Pendahuluan.

Bagian ini memberikan gambaran tentang latar belakang perlunya Road Map Reformasi Birokrasi, Tujuan, Dasar Hukum, Pengertian dan Ruang Lingkup.

##### B. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai : (a) profil Pemerintah Kabupaten Lamandau; (b) identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lamandau; (c) capaian kinerja pembangunan yang dihasilkan melalui reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lamandau; dan (d) kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

##### C. Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Bagian ini akan menguraikan mengenai : (a) tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (b) fokus perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamandau; (c) sasaran strategis dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi; (d) rencana program dan outcome yang diharapkan; (e) matriks rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi; (f) **Quick Wins**; dan (g) inovasi dalam reformasi birokrasi.

##### D. Monitoring dan Evaluasi.

Bagian ini akan menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampak pelaksanaan reformasi birokrasi bagi masyarakat.



**E. Penutup.**

Bagian ini menjadi penutup yang memberikan penegasan arahan-arahan atas dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau.




**BAB II**  
**GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

**2.1 PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

Kabupaten Lamandau merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Kabupaten Lamandau.

**Gambar 2.1.**  
**Peta Wilayah Kabupaten Lamandau**




Secara geografis Kabupaten Lamandau terletak pada 1°9 s.d. 3°36 Lintang selatan dan 110°25 s.d. 112°50 Bujur Timur dan secara administratif batas wilayah Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan; Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.



Ketinggian dari permukaan laut pada wilayah Kabupaten Lamandau berkisar antara 25 sampai dengan 500 meter yang menunjukkan bahwa Kabupaten Lamandau merupakan daerah pada kawasan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Lamandau. Kabupaten ini terletak di daerah khatulistiwa sehingga termasuk beriklim tropis yang lembab dan panas dengan suhu rata – rata 27,480 C.

**Gambar 2.2.**  
**Persentase Luas Wilayah (km<sup>2</sup>) Kabupaten Lamandau**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2018**



Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah 6.414 km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu :

- Kecamatan Bulik dengan luas wilayah : 665,55 Km<sup>2</sup>
- Kecamatan Bulik Timur dengan luas wilayah : 1.074,72 Km<sup>2</sup>
- Kecamatan Mentohi Raya dengan luas wilayah: 86,85 Km<sup>2</sup>
- Kecamatan Sematu Jaya dengan luas wilayah : 620,88 Km<sup>2</sup>
- Kecamatan Lamandau dengan luas wilayah : 1.333,00 Km<sup>2</sup>
- Kecamatan Belantikan Raya dengan luas wilayah: 1.263,00 Km<sup>2</sup>
- Kecamatan Batang Kawa dengan luas wilayah : 685,00 Km<sup>2</sup>
- Kecamatan Delang dengan luas wilayah : 685,00 Km<sup>2</sup>

Berdasarkan kondisi lahan luas wilayah 6.414 Km<sup>2</sup> terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari :

- Pertanian tanaman pangan : 11.100 Ha
- Perkebunan : 17.468 Ha
- Kehutanan : 585.292 Ha
- Perumahan/Danau/Sungai/Rawa : 23.900 Ha
- Hutan Tanaman Industri : 3.640 Ha

Berdasarkan Pembagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lamandau yang semula terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan (Kecamatan Bulik, Kecamatan





Lamandau, Kecamatan Delang), 3 (tiga) Kelurahan, dan 79 Desa, pada tahun 2005, 3 (tiga) Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa.

Selanjutnya pada tahun 2013, terjadi pembentukan desa yang berada di tiga Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Desa Hulu Jajabo, Desa Samu Jaya, Desa Perigi Raya, Desa Nanga Pamalontian dan Desa Rimba Jaya. Saat ini jumlah desa yang berada di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Lamandau hingga saat ini berjumlah 85 desa dan 3 kelurahan.

### 2.1.1. Visi dan Misi

#### A. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2013=2018, yaitu :  
**"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA".**

Pada Visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat**, berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan dan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya dengan selalu memperhatikan kearifan lokal. Terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh masyarakat, dengan mengedepankan transparansi sehingga masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dalam iklim yang kondusif, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

**Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas Dari KKN**, adalah pemerintahan yang mempunyai kredibilitas, profesionalisme, akuntabilitas, berkualitas dan mampu mengayomi masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus juga diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi apabila ada kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan.

**Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa**, berarti mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, hal ini ditempuh dengan melaksanakan pembangunan rumah ibadah, membangun persatuan yang kuat antar para pemuda lintas agama dan



meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau, sehingga tercipta keseimbangan dan toleransi serta sikap saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama, antar suku dan antar golongan di masyarakat.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah tersebut tetap berada dalam koridor cita-cita menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil, seperti dimaksud dalam Visi Jangka Panjang Pembangunan Nasional.

## **B. MISI**

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam delapan Misi yang menjadi pedoman aparat Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan aktivitas dan interaksinya melalui aktualisasi program-program yang ditetapkan. Misi dalam RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018, sebagai berikut:

- MISI 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
- MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.
- MISI 3 : Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.
- MISI 4 : Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.
- MISI 5 : Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.
- MISI 6 : Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.
- MISI 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.
- MISI 8 : Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- MISI 9 : Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.
- MISI 10 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.



## 2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

### a) TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan pada rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

### b) SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu dan sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

## 2.1.3. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan haruslah kokoh, dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dibentuk kelembagaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lamandau terdiri dari:

1. Bupati dan Wakil Bupati Lamandau :
2. Sekretaris Daerah :
3. Asisten Sekretaris Daerah, yaitu :
  - a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
  - c. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Staf Ahli Bupati Lamandau, yaitu :
  - a. Staf Ahli Bupati Lamandau Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bupati Lamandau Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - c. Staf Ahli Bupati Lamandau Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, Yaitu :
  - a. Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau;



- b. Inspektorat Kabupaten Lamandau;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau;
  - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau;
  - g. Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
  - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau;
  - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
  - j. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau;
  - k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau;
  - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
  - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau;
  - n. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;
  - o. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau;
  - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau;
  - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Lamandau;
  - r. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau;
  - s. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau;
  - t. Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau;
  - u. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau;
  - v. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau;
  - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau;
  - y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau;
  - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.
6. UPTD Kabupaten Lamandau yaitu :
- a. Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau;
  - b. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Museum Daerah Kabupaten Lamandau.
7. RSUD Lamandau;
8. Dua BUMD terdiri dari PDAM Tirta Darma dan BUMD Bajurung Raya;
9. Delapan Kantor Kecamatan yaitu :
- a. Kecamatan Bulik;
  - b. Kecamatan Lamandau;
  - c. Kecamatan Delang;
  - d. Kecamatan Sematu Jaya;
  - e. Kecamatan Menthobi Raya;
  - f. Kecamatan Bulik Timur;
  - g. Kecamatan Belantikan Raya;
  - h. Kecamatan Batang Kawa.



Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah didahului dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Mampu membangun pola pengembangan kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

#### 2.1.4. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Lamandau untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2017 sejumlah 2.708 orang yang terdiri dari :

- a. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi golongan :
  - 1) Golongan I : 23 orang
  - 2) Golongan II : 783 orang
  - 3) Golongan III : 1.551 orang
  - 4) Golongan IV : 351 orang
  
- b. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi tingkat pendidikan :
  - 1) SD : 16 orang
  - 2) SLTP : 24 orang
  - 3) SLTA : 630 orang
  - 4) D-1 : 2 orang
  - 5) D-2 : 212 orang
  - 6) D-3 : 391 orang
  - 7) D-IV : 47 orang
  - 8) S-1 : 1.347 orang
  - 9) S-2 : 84 orang
  - 10) S-3 : 2 orang

#### 2.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di 8 (delapan) area Perubahan adalah :

- Permasalahan pada area organisasi adalah kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural, berkembangnya Lembaga Non Struktural sebagai amanat peraturan perundang-undangan sektoral, mengakibatkan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi perangkat daerah belum memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan, sasaran strategis serta visi misi.



- Permasalahan pada area organisasi adalah kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur organisasi cenderung mengikuti perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengakibatkan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi perangkat daerah belum memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan, sasaran strategis serta visi misi.
- Permasalahan pada area ketatalaksanaan adalah pelaksanaan *bussines proces* penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif, belum seluruh aspek ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terstandarisasi, sistem dan prosedur birokrasi belum berjalan cepat dalam merespon pelayanan publik, dan belum didukung penggunaan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan pegawai atau petugas terkait merasa berada pada pihak yang di butuhkan, dicari serta yang memiliki kewenangan. Sedangkan, pada proses bisnis untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi di unit-unit kerja dibutuhkan adanya instrument yang bersifat teknis. Instrumen tersebut menggambarkan bagaimana suatu proses pelaksanaan kegiatan dilakukan yang disebut dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*. Namun, SOP yang di buat pada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau saat ini belum melalui tahap evaluasi dan penetapan oleh Kepala Daerah. Belum adanya SOP yang baku tersebut mengakibatkan tidak ada kejelasan mengenai waktu, biaya maupun sasaran program dan kegiatan.
- Permasalahan pada area peraturan perundang-undangan adalah belum terlaksananya evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan apakah terjadi tumpang tindih atau terjadi ketidakharmonisan satu dengan yang lainnya, dan belum semua penyelenggaraan urusan pemerintahan dibuatkan regulasinya, masih terdapat Peraturan Perundang-undangan di daerah yang belum selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan masih terdapat multi tafsir, inkonsisten terhadap peraturan daerah. Disamping itu masih ada peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- Permasalahan pada area sumber daya aparatur adalah penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi sehingga pada beberapa Satuan Kerja terjadi mismatch dalam kompetensi, distribusi pegawai tidak proporsional dengan beban kerja, kinerja aparatur yang rendah dan kurangnya disiplin, pola karir belum dilaksanakan dengan baik, dan pendidikan dan latihan belum didasarkan kepada perencanaan kebutuhan diklat.
- Permasalahan pada area pengawasan adalah banyaknya Lembaga Pengawasan Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi, belum



optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di masing-masing perangkat daerah, cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan, dan makin canggihnya modus penyimpangan menuntut peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan internal pemerintah secara berkesinambungan.

- Permasalahan pada area akuntabilitas adalah belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja, dan masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja.
- Permasalahan pada area pelayanan publik adalah belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik, sistem dan prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar pelayanan publik yang disusun, dan teknologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Permasalahan pada area pola pikir dan budaya kerja adalah belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, belum optimalnya penegakan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan jam dan hari kerja, dan belum optimalnya sistem pemberian reward dan punishment, mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.



**BAB III**  
**AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Kabupaten Lamandau, didasarkan pada penentuan skor yang dilihat dari setiap sasaran reformasi birokrasi dan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan prioritas area perubahan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>AREA PERUBAHAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
2	Penguatan Pengawasan Intern
3	Penataan Tatalaksana
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5	Penataan Peraturan Perundang-undangan
6	Penataan dan Penguatan Organisasi
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8	Manajemen Perubahan

Untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada area perubahan di bidang:

**3.1. Prioritas pembenahan manajemen pemerintah Kabupaten Lamandau**

**a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- 1) Melakukan analisis jabatan;
- 2) Melakukan analisis beban kerja;
- 3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;
- 5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;

**Catatan :** kegiatan 1) sampai dengan 7) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas nasional.

- 8) Melakukan assessment kompetensi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengetahui peta potensi terkini;





- 9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- 10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 17) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 18) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

**b. Pengawasan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) Melaksanakan penerapan SPIP;
- 5) Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/tujuan tertentu;
- 6) Meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK dan APIP;
- 7) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan penerapan SPIP;
- 8) Menyusun SOP pengawasan;
- 9) Menerapkan SOP pengawasan;
- 10) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler;
- 11) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler;
- 12) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

**c. Tatalaksana**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- 1) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lamandau
- 2) Menyusun SOP
- 3) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi



- 4) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 5) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan
- 6) Menerapkan keterbukaan informasi publik
- 7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

### **3.2. Penguatan Akuntabilitas (Prioritas yang harus terus dipelihara)**

#### **a. Mempertahankan opini WTP dari BPK**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi :

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **b. Nilai akuntabilitas kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi B sampai A, meliputi :

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran :
  - a. Review LKPD.
  - b. Review LAKIP Kabupaten.
  - c. Review RKA Perangkat Daerah.
  - d. Review LAKIP Perangkat Daerah.
- 2) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 3) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;

### **3.3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan**

#### **a) Peingkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana)
- 2) Penerapan teknologi informasi



**c. Pendidikan gratis sampai tingkat Pendidikan Dasar**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan penyediaan pendidikan gratis sampai tingkat Pendidikan Dasar meliputi :

- 1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud;
- 2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis;
- 3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat Pendidikan Dasar;
- 4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**d. Peningkatan kapasitas guru**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi :

- 1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga tahun 2019;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;
- 5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**e. Saluran internet di sejumlah tempat**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan saluran internet di sejumlah tempat, meliputi :

- 1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses internet gratis;
- 2) Menyusun rencana penambahan akses internet gratis di lokasi strategis beserta pembiayaannya;
- 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 4) Menerapkan Mekanisme Konsultasi Publik
- 5) Melaksanakan seluruh rencana;
- 6) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan evaluasi;
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



**f. Sistem integrasi layanan JKN KIS**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan jamkesda, meliputi :

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan JKN KIS;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan JKN KIS terintegrasi dan pembiayaannya;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan JKN KIS;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**g. Pelayanan kesehatan prima**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan jamkesda, meliputi :

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**h. Peningkatan kompetensi guru**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru meliputi :

- 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



## 1) MANAJEMEN PERUBAHAN

### Quick Wins

- (a) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di semua Kecamatan telah mempergunakan aplikasi E-Paten.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di semua Kecamatan telah mempergunakan aplikasi E-Paten, meliputi :

- (1) Menyusun sistem;
- (2) Melakukan uji coba;
- (3) Menyempurnakan sistem;
- (4) Penerapan sistem;
- (5) Monitoring;
- (6) Evaluasi;
- (7) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

## 2) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi :

- a. Penyiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
- b. Pencanaan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
- c. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau
- d. Penyiapan Perangkat Daerah lain sebagai Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada tahun berikutnya
- e. Monitoring
- f. Evaluasi
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

## 3) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Meningkatkan penyebarluasan Produk Hukum Daerah dengan seimbang tidak memprioritaskan hanya pada satu produk hukum, sehingga terciptanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;
- b. Meningkatkan strategi dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum, dengan memberikan fasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyebarluasan melalui media cetak (pamflet, brosur, spanduk, baliho, radio) sehingga semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran;
- b. Meningkatkan pelayanan dokumentasi produk hukum daerah, melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) secara online. Sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengakses produk hukum melalui jaringan komunikasi



- online.
- c. Sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan pada sektor fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, beberapa hal menjadi prioritas utama dalam peningkatan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Sebagai pemberi pelayanan dalam penanganan bantuan hukum dilingkup pemerintah Kabupaten Lamandau, Bantuan Hukum memberikan pelayanan yang memprioritaskan pada program yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu pada bagian Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. Guna meningkatkan masyarakat sadar hukum beberapa hal menjadi titik prioritas, antara lain:
  - e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, masyarakat, kepala desa, ketua adat, dan stakeholder lain dalam pendidikan maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kaidah hukum, norma sosial dan HAM; dan
  - f. Meningkatkan kualitas terhadap pelaksana/SDM yang membidangi dengan mengikutsertakan disetiap pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pertimbangan dan bantuan hukum. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional dalam pelaksanaan tugas.

#### 4) Organisasi

- 1) Penguatan dan Penataan Organisasi
  - a. Tersusunnya data kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
  - b. Tersusunnya peta jabatan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
  - c. Tersusunnya dokumen Analisa Jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
  - d. Peningkatan ketaatan dan kepatuhan aparatur pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menyampaikan laporan LHKPN;
  - e. Tersusunnya dokumen Standar Pelayanan Minimal untuk tingkat Kabupaten Lamandau;
  - f. Terlaksananya kegiatan survei kepuasan masyarakat; dan
  - g. Tersusunnya Perda pelayanan publik di Kabupaten Lamandau, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN.
- 2) Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi :
  - a. Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
  - b. Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
  - c. Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan;



- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN
1	2	3
I	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR</b>	
1)	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	1) Analisis Jabatan
		2) Analisis Beban Kerja
		3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
		4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;
		5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
		6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
		7) Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
		8) Melakukan assessment kompetensi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengetahui peta potensi terkini;
		9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
		10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
		11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
		12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
		13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
		14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN
1	2	3
		15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
		16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
		17) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
		18) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
		19) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;
<b>II PENGUATAN PENGAWASAN</b>		
1)	Penguatan Pengawasan	1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja
		2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun
		3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP
		4) Melaksanakan penerapan SPIP
		5) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu
		6) Meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
		BPK
		APIP
		7) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan penerapan SPIP
		8) Menyusun SOP pengawasan
		9) Menerapkan SOP pengawasan
		10) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler
		11) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler
		12) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
<b>III PENATAAN TATALAKSANA</b>		
1)	Penataan Tatalaksana	1) Menyusun mekanisme kerja






NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN
1	2	3
		penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lamandau
		2) Menyusun SOP
		3) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi
		4) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
		5) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan
		6) Menerapkan keterbukaan informasi publik
		7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana
		8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
<b>IV</b>	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>	
	Mempertahankan opini WTP dari BPK	1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
		2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
		3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
		4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
		5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
		6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
		7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
1)	Penguatan Akuntabilitas	1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
		Review LKPD
		Review LAKIP Kabupaten
		Review RKA SOPD
		Review LAKIP SOPD
		2) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN
1	2	3
		kinerja serta sistem pelaporannya
		3) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja
<b>V</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	
1)	Peingkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana)
		2) Penerapan teknologi informasi
	Pendidikan gratis sampai tingkat Pendidikan Dasar	1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud;
		2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis;
		3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat Pendidikan Dasar;
		4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
		5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
		6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
	Peningkatan kapasitas guru	1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga tahun 2019;
		2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
		3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
		4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;
		5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
		6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
		7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
	Saluran internet di sejumlah tempat	1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses internet gratis;
		2) Menyusun rencana penambahan akses internet gratis di lokasi strategis beserta pembiayaannya;
		3) Melakukan kerjasama dengan berbagai

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN
1	2	3
		pihak yang berkepentingan;
		4) Menerapkan Mekanisme Konsultasi Publik
		5) Melaksanakan seluruh rencana;
		6) Memonitor pelaksanaan rencana;
		7) Melakukan evaluasi;
		8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
	Sistem integrasi layanan JKN KIS	1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan JKN KIS;
		2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan JKN KIS terintegrasi dan pembiayaannya;
		3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan JKN KIS;
		4) Memonitor pelaksanaan rencana;
		5) Melakukan evaluasi;
		6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
	Pelayanan kesehatan prima	1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
		2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
		3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
		4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
		5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
		6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
		7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
		8) Memonitor pelaksanaan rencana;
		9) Melakukan evaluasi;
		10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
	Peningkatan kompetensi	1) Menyusun rencana peningkatan



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN
1	2	3
	guru	kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
		2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
		3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
		4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
		5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
		6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
<b>VI</b>	<b>MANJEMEN PERUBAHAN</b>	
	<b>QUICK WINS</b>	
1)	Pilot project pengembangan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di semua Kecamatan telah mempergunakan aplikasi E-Paten
		1) Menyusun sistem
		2) Melakukan uji coba
		3) Menyempurnakan sistem
		4) Penerapan sistem
		5) Monitoring
		6) Evaluasi
		7) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
1)	Zona Integritas	1) Penyiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
		2) Pencanaan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
		3) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau
		4) Penyiapan Perangkat Daerah lain sebagai Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada tahun berikutnya
		5) Monitoring
		6) Evaluasi
		7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
<b>VII</b>	<b>PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1)	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Meningkatkan penyebarluasan Produk Hukum Daerah dengan seimbang tidak memprioritaskan hanya pada satu produk



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN
1	2	3
		<p>hukum, sehingga terciptanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;</p>
		<p>2) Meningkatkan strategi dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum, dengan memberikan fasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyebarluasan melalui media cetak (pamflet, brosur, spanduk, baliho, radio) sehingga semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran;</p>
		<p>3) Meningkatkan pelayanan dokumentasi produk hukum daerah, melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) secara <i>online</i>. Sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengakses produk hukum melalui jaringan komunikasi <i>online</i>.</p>
		<p>4) Sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan pada sektor fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, beberapa hal menjadi prioritas utama dalam peningkatan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p>
		<p>5) Sebagai pemberi pelayanan dalam penanganan bantuan hukum dilingkup pemerintah Kabupaten Lamandau, Bantuan Hukum memberikan pelayanan yang memprioritaskan pada program yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu pada bagian Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. Guna meningkatkan masyarakat sadar hukum beberapa hal menjadi titik prioritas, antara lain:</p>
		<p>6) Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, masyarakat, kepala desa, ketua adat, dan stakeholder lain dalam pendidikan maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kaidah hukum, norma sosial dan HAM; dan</p>
		<p>7) Meningkatkan kualitas terhadap pelaksana/SDM yang membidangi dengan mengikutsertakan disetiap pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pertimbangan</p>



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN
1	2	3
		dan bantuan hukum. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional dalam pelaksanaan tugas.
<b>VIII</b>	<b>PENGUATAN DAN PENATAAN ORGANISASI</b>	
1)	Penguatan dan Penataan Organisasi	1) Tersusunnya data kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
		2) Tersusunnya peta jabatan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
		3) Tersusunnya dokumen Analisa Jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
		4) Peningkatan ketaatan dan kepatuhan aparatur pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menyampaikan laporan LHKPN;
		5) Tersusunnya dokumen Standar Pelayanan Minimal untuk tingkat Kabupaten Lamandau;
		6) Terlaksananya kegiatan survei kepuasan masyarakat; dan
		7) Tersusunnya Perda pelayanan publik di Kabupaten Lamandau, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
	Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk meyerahkan LHKPN	1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
		2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
		3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan;
		4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### 4.1. MONITORING

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah setidaknya dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara *online*;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; dan
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Pada lingkup Perangkat Daerah, Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja/ koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang



perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada kepala Perangkat Daerah;

3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh inspektorat;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

#### **4.2. EVALUASI**

evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah setidaknya dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.





Pada tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut :

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja/ koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh inspektorat.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi pemerintah kabupaten Lamandau yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh inspektorat daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

Kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh inspektorat daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.



## **BAB V PENUTUP**

Dokumen Roap Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah kabupaten Lamandau. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau 2015-2019 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah kabupaten Lamandau dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.


Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten Lamandau harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Nanga Bulik,      November 2018

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**



**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015-2019**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR</b>								
1)	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	1) Analisis Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		2) Analisis Beban Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;	40%	50%	60%	70%	80%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		7) Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8) Melakukan assessment kompetensi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengetahui peta potensi terkini;	-	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;	50%	60%	70%	80%	90%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;	40%	50%	60%	70%	80%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;	40%	50%	60%	70%	80%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		17) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	




NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		18) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		19) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
<b>II PENGUATAN PENGAWASAN</b>									
1)	Penguatan Pengawasan	1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja	6 Orang	8 Orang	7 Orang	7 Orang	10 Orang	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun	9 Orang	8 Orang	8 Orang	10 Orang	10 Orang	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		4) Melaksanakan penerapan SPIP	36 SKPD	36 SKPD	36 SKPD	36 SKPD	36 SKPD	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		5) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu	6 LHP- K	6 LHP- K	10 LHP- K	7 LHP- K	6 LHP- K	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		6) Meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan						Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		BPK	85.54 %	97.95 %	97.28 %	88.43 %	97%	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		APIP	61.11 %	85.04 %	72.74 %	85.43 %	88%	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		7) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan penerapan SPIP	6 Orang	8 Orang	7 Orang	7 Orang	10 Orang	Inspektorat Kabupaten Lamandau	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8) Menyusun SOP pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		9) Menerapkan SOP pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		10) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		11) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		12) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
<b>III</b>	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>								
1)	Penataan Tatalaksana	1) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lamandau	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		2) Menyusun SOP	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		3) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		4) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	20%	25%	40%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
		5) Melaksanakan pengembangan dan	40%	60%	75%	80%	100%	Dinas Komunikasi dan	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan						Informatika Kabupaten Lamandau	
		6) Menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
		7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana	20%	25%	40%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
		8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	25%	40%	90%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
<b>IV</b>	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>								
	Mempertahankan opini WTP dari BPK	1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	
		2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	
		3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	
		4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	
		5) Melakukan monitoring terhadap seluruh	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keuangan	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelaksanaan rencana;						Daerah Kabupaten Lamandau	
		6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	
		7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	
1)	Penguatan Akuntabilitas	Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran							
		Review LKPD	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		Review LAKIP Kabupaten	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		Review RKA SOPD	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		Review LAKIP SOPD	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Inspektorat Kabupaten Lamandau	
		1) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kabupaten Lamandau	
		2) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA Kabupaten Lamandau	
		3) Memadukan Perjanjian Kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA Kabupaten Lamandau	
<b>V</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>								
1)	Peingkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	





NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana)						Kabupaten Lamandau	
		2) Penerapan teknologi informasi	50%	60%	70%	80%	100%	DPMPTSP Kabupaten Lamandau / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
	Pendidikan gratis sampai tingkat Pendidikan Dasar	1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat Pendidikan Dasar;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
	Peningkatan kapasitas guru	1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga tahun 2019;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
	Saluran internet di sejumlah tempat	1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses internet gratis;	40%	70%	70%	80%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
		2) Menyusun rencana penambahan akses internet gratis di lokasi strategis beserta pembiayaannya;	40%	70%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
		3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;	50%	60%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
		4) Menerapkan Mekanisme Konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Publik						Informatika Kabupaten Lamandau	
		5) Melaksanakan seluruh rencana;	50%	60%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
		6) Memonitor pelaksanaan rencana;	40%	50%	60%	70%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
		7) Melakukan evaluasi;	40%	50%	60%	70%	90%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
		8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	40%	60%	70%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	
	Sistem integrasi layanan JKN KIS	1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan JKN KIS;	-	-	75%	85%	95%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan JKN KIS terintegrasi dan pembiayaannya;	-	-	60%	70%	80%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan JKN KIS;	-	-	60%	70%	80%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		4) Memonitor pelaksanaan rencana;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		5) Melakukan evaluasi;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		konsistensi perbaikan berkelanjutan.							
	Pelayanan kesehatan prima	1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		5) Mengembangkan, memperbaiki, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		8) Memonitor pelaksanaan rencana;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		9) Melakukan evaluasi;	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	
		10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	-	-	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan kompetensi guru	1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
		6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	
<b>VI</b>	<b>MANJEMEN PERUBAHAN</b>								
	<b>QUICK WINS</b>								
1)	Pilot project pengembangan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di semua Kecamatan telah mempergunakan aplikasi E-Paten	-	-	100%	100%	100%	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		1) Menyusun sistem	-	-	100%	100%	100%	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		2) Melakukan uji coba	-	-	100%	100%	100%	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kabupaten Lamandau	
		3) Menyempurnakan sistem	-	-	70%	90%	100%	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		4) Penerapan sistem	-	-	100%	100%	100%	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		5) Monitoring	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		6) Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		7) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
1)	Zona Integritas	1) Penyiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas menuju WBK/ WBBM	5%	10%	25%	50%	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	
		2) Pencanaan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM	4%	8%	20%	55%	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	
		3) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	7%	10%	40%	52%	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	
		4) Penyiapan Perangkat Daerah lain sebagai Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada tahun berikutnya	2%	6%	15%	35%	45%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	




NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5) Monitoring	10%	15%	30%	50%	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	
		6) Evaluasi	15%	30%	45%	50%	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	
		7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	10%	15%	30%	55%	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau	
<b>VII</b>	<b>PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>								
1)	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Meningkatkan penyebarluasan Produk Hukum Daerah dengan seimbang tidak memprioritaskan hanya pada satu produk hukum, sehingga terciptanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;	50%	60%	80%	90%	100%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		2) Meningkatkan strategi dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum, dengan memberikan fasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyebarluasan melalui media cetak (pamflet, brosur, spanduk, baliho, radio) sehingga semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran;	50%	65%	70%	80%	90%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3) Meningkatkan pelayanan dokumentasi produk hukum daerah, melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) secara <i>online</i> . Sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengakses produk hukum melalui jaringan komunikasi <i>online</i> .	45%	60%	80%	90%	100%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		4) Sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan pada sektor fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, beberapa hal menjadi prioritas utama dalam peningkatan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku:	45%	50%	55%	60%	70%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		5) Sebagai pemberi pelayanan dalam penanganan bantuan hukum dilingkup pemerintah Kabupaten Lamandau, Bantuan Hukum memberikan pelayanan yang memprioritaskan pada program yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu pada bagian Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. Guna meningkatkan masyarakat sadar hukum beberapa hal menjadi titik prioritas, antara lain:	40%	50%	60%	70%	80%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		6) Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, masyarakat,	50%	60%	80%	90%	100%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kepala desa, ketua adat, dan stakeholder lain dalam pendidikan maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kaidah hukum, norma sosial dan HAM; dan						Kabupaten Lamandau	
		7) Meningkatkan kualitas terhadap pelaksana/SDM yang membidangi dengan mengikutsertakan disetiap pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pertimbangan dan bantuan hukum. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional dalam pelaksanaan tugas.	40%	45%	50%	60%	70%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
<b>VIII</b>	<b>PENGUATAN DAN PENATAAN ORGANISASI</b>								
1)	Penguatan dan Penataan Organisasi	1) Tersusunnya data kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		2) Tersusunnya peta jabatan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		3) Tersusunnya dokumen Analisa Jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		4) Peningkatan ketaatan dan kepatuhan aparatur pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menyampaikan laporan LHKPN;	50%	60%	70%	80%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		5) Tersusunnya dokumen Standar	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Minimal untuk tingkat Kabupaten Lamandau;						Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		6) Terlaksananya kegiatan survei kepuasan masyarakat; dan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		7) Tersusunnya Perda pelayanan publik di Kabupaten Lamandau, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik.	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
	Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk meyerahkan LHKPN	1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan;	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	
		4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
ARIFIN LP. UMBING

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI LAMANDAU,  
  
HENDRA LESMANA

